

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN DISERTASI	viii
DISSERTATION SUMMARY	l
KATA PENGANTAR	lxxxviii
DAFTAR ISI	xc

BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Rekonstruksi	15
2. Hakim.....	20
3. Kode Etik Hakim	23
4. Komisi Yudisial Republik Indonesia	28
5. Konsep Keadilan.....	33

F. Kerangka Teori	36
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Tengah): Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila	36
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Tengah): Teori Negara Hukum	42
3. <i>Middle Theory</i> (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum.....	50
4. <i>Applied Theory</i> (Teori Terapan): Teori Pemisahan Kekuasaan.....	55
5. <i>Applied Theory</i> (Teori Terapan): Teori Kewenangan.....	62
G. Kerangka Pemikiran.....	65
H. Metode Penelitian	66
1. Paradigma Penelitian	66
2. Spesifikasi Penelitian	68
3. Sifat Penelitian.....	69
4. Sumber Data Penelitian.....	70
5. Metode Pengumpulan Data.....	72
6. Analisis Data.....	75
I. Orisinalitas Penelitian	76
J. Sistematika Penulisan	83
BAB II : Tinjauan Pustaka	85
A. Tinjauan Negara Hukum.....	85
B. Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	91
C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.....	101
1. Pengertian Komisi Yudisial	101
2. Struktur Komisi Yudisial	101

3.	Sejarah Komisi Yudisial	103
4.	Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial.....	105
5.	Kode Etik Hakim	110
D.	Model Pengawasan Hakim	114
1.	Model Pengawasan Perilaku Hakim	114
2.	Objek pengawasan.....	116
3.	Pelaksanaan pengawasan	116
4.	Terhadap Admisistrasi Peradilan.....	121
5.	Mekanisme Pengawasan	122
E.	Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim	123
F.	Asas-Asas Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia	126
1.	<i>The Rule Of Law</i>	126
2.	Asas Persamaan Di Muka Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	136
3.	Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption Of Innocence</i>).....	164
4.	Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	166
5.	Asas Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.	167
6.	Asas Kemandirian Peradilan.....	168
7.	Asas Hakim Tidak Boleh Menolak Perkara.....	169
8.	Asas Peradilan Bersifat Pasif dan Menunggu.....	171
9.	Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum	172
G.	Kode Etik Hakim	173
1.	Kode Etik Hakim sebagai Dasar Perilaku Hakim	173

2.	10 (Sepuluh) Perilaku dan Kehormatan Hakim dalam Implementasinya	185
H.	Studi Perbandingan Perilaku Kode Etik Hakim Indonesia Dengan Kode Etik Hakim Diberbagai Negara Dunia.....	192
1.	Kode Etik Hakim di Indonesia	192
2.	Kode Etik Hakim Di Amerika Serikat	197
3.	Kode Etik Hakim Di Filipina	199
4.	Kode Etik Hakim Di Malaysia.....	200
I.	Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Dalam Prespektif Islam.....	200

BAB III : Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini 205

A.	Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia.....	205
B.	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini	217
1.	Pengawasan Hakim	219
a.	Penanganan Laporan Masyarakat	219
1)	Penerimaan Laporan Masyarakat	220
2)	Verifikasi Laporan Masyarakat	228
a)	Jumlah Laporan Masyarakat yang Sudah diregister	228
b)	Penanganan Laporan Masyarakat.....	230

c) Penanganan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel	231
d) Sidang Pleno	232
e) Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Berdasarkan Laporan.....	234
f) Usul Penjatuhan Sanksi	235
b. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim	237
c. Pemantauan Perilaku hakim	239
1) Permohonan Pemantauan	239
2) Pemantauan Persidangan Bersama Lembaga Lain	243
3) Pemantauan Dalam Rangka PPIH (Program Peningkatan Integritas Hakim).....	245
2. Investigasi Hakim	246
a. Investigasi Hakim Di Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Kasasi	247
b. Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim.....	250
c. Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan ...	253
d. Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc	254
e. Pengembangan Informan Investigasi	255
3. Peningkatan Kapasitas Hakim	256
a. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun	256

b. Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun	258
c. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 sampai dengan 15 Tahun.....	260
4. Peningkatan Kapasitas Hakim.....	262
5. Advokasi	264
a. Advokasi Preventif.....	265
1) Pelaksanaan <i>Judicial Education</i>	265
2) Pelaksanaan pencegahan PMKH dan ToT Penghubung	267
3) Survei Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim	268
4) Penyelenggaraan Klinik Etik	270
b. Advokasi Represif	273

**BAB IV : Kelemahan-Kelemahan Penerapan Kewenangan Komisi Yudisial
Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini 278**

A. Kelemahan Substansi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini	278
B. Kelemahan Struktur Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini	287
1. Kelemahan Struktur Dalam Rekrutmen Hakim Agung	287
2. Kelemahan Struktur Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim	288

3. Kelemahan Struktur Dalam Menjaga dan Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	292
C. Kelemahan Kultur Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Saat Ini	303
1. Kelemahan Kultur Dalam Rekrutmen Hakim Agung	303
2. Kelemahan Kultur Keterlibatan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim	304
3. Kelemahan Kultur Menjaga dan Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	306

BAB V : Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Berbasis Nilai Keadilan..... 315

A. Konsep Ideal Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Menurut Sila Kelima Pancasila	315
B. Perbandingan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Beberapa Negara	317
1. Komisi Yudisial Thailand	317
2. Komisi Yudisial di Australia.....	322
3. Komisi Yudisial di Perancis.....	328
4. Komisi Yudisial di Belanda	332
C. Analisis Perbandingan Komisi Yudisial Di Berbagai Negara Dengan Komisi Yudisial Di Indonesia.	337

D. Alasan Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim	342
E. Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	343
1. Rekonstruksi Nilai.....	344
2. Rekonstruksi Hukum.....	345
3. Penemuan Teori Hukum	351
BAB VI : Penutup	352
A. Simpulan	352
B. Saran-Saran	357
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	357
1. Implikasi Secara Teoritis	357
2. Implikasi Secara Praktis.....	358
DAFTAR PUSTAKA.....	

